



PENETAPAN

Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

DWI ASTITI, Tempat, tanggal lahir Kediri, 09 – 10 - 1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Sambirejo RT 001 RW 004, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Gpr, mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 09 Oktober 1975 dengan nama **DWI ASTITI** dari pasangan suami istri MARJONO dengan PONIYEM;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon bernama **DUWI ASTITI** yang lahir pada tanggal 09 Oktober 1975 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor: **25593/III/1998** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri pada tanggal 11 Pebruari 1998;
3. Bahwa terdapat perbedaan nama antara Akta Kelahiran dan identitas Pemohon seperti pada data Jaminan Pensiunan, BPJS, Jamsostek, dan data Pemohon lainnya dimana didalam data Jaminan Pensiunan dan Surat Keterangan Desa Sambirejo terbaca nama **DWI ASTITI** sebagaimana data Jaminan Pensiunan Nomor: 3506 1749 1075 0003 dan Surat Keterangan Nomor: 400.10.2.2/899/418.76.02/2024 Sedangkan didalam Akta Lahir

Hal 1 dari hal 7, Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon terbaca dan tertulis **DUWI ASTITI** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: 25593/II/1998;

4. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, mengurus pensiunan dan lain sebagainya maka pemohon harus membetulkan nama dari Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya adalah **DUWI ASTITI** menjadi **DWI ASTITI** agar nama Pemohon sesuai dengan seluruh data Pemohon;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **25593/III/1998** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Pebruari 1998 dari nama **DUWI ASTITI** menjadi **DWI ASTITI** sebagaimana data Jaminan Pensiunan Nomor: 3506 1749 1075 0003 dan Surat Keterangan Desa Sambirejo Nomor: 400.10.2.2/899/418.76.02/2024;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pebetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pihak Pemohon telah datang menghadapdi persidangan, dan selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 7 dari hal 7, Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506174910750003, tanggal 27-10-2012, atas nama DWI ASTITI, diberi tanda bukti P-1.
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 25593/II/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, tanggal 11 Februari 1998, atas nama DUWI STITI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Pekerja Jaminan Pensiun, Nomor : 3506174910750003 yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan, bulan 7-2015, atas nama DWI ASTITI, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu Indonesia Sehat, Nomor : 0001536673858 atas nama DWI ASTITI, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kartu Jamsostek, Nomor : 00N00233424 yang dikeluarkan PT Jamsostek (Persero), atas nama DWI ASTITI, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 3506170809120060 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 24-09-2012, atas nama Kepala Keluarga HARIADI, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1278/95/II/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, tanggal 23 Februari 1998, atas nama MISNO dengan DUWI ASTITI diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sambirejo, Nomor : 400.10.2.2/899/418.76.02/2024, tanggal 8 Oktober 2024, atas nama DWI ASTITI, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-8 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagaiberikut :

1. Saksi SUYOKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwasaya kenal dengan Pemohon karena sebagai Ketua RT dilingkunganrumah Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis terbaca Duwi Astiti yang benar Dwi Astiti;
 - Bahwa tujuan Pemohon selanjutnya adalah untuk pengurusan pensiun Pemohon;

Hal 7 dari hal 7, Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

2. Saksi ANDRI PRAYUDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaya kenal dengan Pemohon karena sebagai Ketua RT dilingkunganrumah Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis terbaca Duwi Astiti yang benar Dwi Astiti;
- Bahwa tujuan Pemohon selanjutnya adalah untuk pengurusan pensiun Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah perubahan namanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap hal-hal yang merupakan fakta hukum, bahwa bukti P-2 nama Pemohon tertulis DUWI ASTITI Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk membetulkan nama nya dari DUWI ASTITI menjadi DWI ASTITI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "*perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, domisili atau tempat tinggal Pemohon adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,

Hal 7 dari hal 7, Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari maksud permohonan *a quo*, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dari segi juridisnya, apakah dalil Permohonan *a quo* tersebut adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum angka 17 menyatakan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dengan demikian karena perubahan nama seseorang adalah termasuk peristiwa penting, oleh karenanya harus dilakukan pencatatan. Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sendiri tidak menentukan secara limitatif dan membatasi alasan-alasan perubahan nama seseorang. Oleh karena itu perubahan nama adalah kepentingan atau hak pribadi seseorang. Namun demikian, tidak adanya aturan tentang pembatasan alasan-alasan dalam hal perubahan nama seseorang karena perubahan nama adalah merupakan hak dan kepentingan pribadi seseorang, namun alasan-alasan perubahan data pada akta lahir seseorang tersebut tetap harus diperhatikan kepatutannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama dalil permohonan Pemohon berikut alasannya melakukan perubahan nama nya, juga setelah melihat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan begitu pula dengan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tersebut terdapat persesuaiannya masing-masing. Dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama nya dari DUWI ASTITI menjadi DWI ASTITI, pada pokoknya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 7 dari hal 7, Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah data dalam akta kelahiran dikabulkan, dan sebagaimana Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (1) angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama adalah peristiwa penting, dan selanjutnya menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", maka Pemohon wajib untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut. Dan sebagaimana bukti P-2 bahwa dikeluarkan oleh instansi Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kediri, maka perubahan nama Pemohon harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil di Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 25593/II/1998 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, tanggal 11 Februari 1998 dari yang tertulis dan terbaca DUWI ASTITI menjadi DWI ASTITI sebagaimana sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506174910750003, Kartu Pekerja Jaminan Pensiun, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Jamsostek, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sambirejo;

Hal 7 dari hal 7, Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembedaan Nama dan pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 185,000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Kiki Yuristian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Haridan Tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., M.H.

Kiki Yuristian, S.H., M.H.

Rincian ongkos perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30,000.00
- Atk	: Rp.	75,000.00
- Sumpah	: Rp.	50,000.00
- PNBPN	: Rp.	10,000.00
- Redaksi	: Rp.	10,000.00
- Materai	: Rp.	10,000.00

Jumlah - -:Rp. 185,000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 7 dari hal 7, Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)